



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. TANJUNG TABALONG,
berkedudukan di di Jalan Puteri Zaleha No.02 Kelurahan
Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi
Kalimantan Selatan / email vitaanggraini0085@gmail.com yang
diwakili oleh Fahrul Raji, sebagai pegawai PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor
B.1439.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan Surat
Tugas Nomor: B.1438.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 4 Juni
2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MATIUS ITONG, bertempat tinggal di Desa Pangelak Rt. 003 Kecamatan
Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, 71575,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak penggugat yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana
tanggal 25 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanjung pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor
18/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sederhana;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan
Penggugat datang menghadap Wakilnya, akan tetapi Tergugat tidak datang;

Menimbang bahwa bahwa pada hari persidangan tersebut yaitu tanggal
5 September 2024, Penggugat melalui wakilnya secara lisan telah mengajukan
permohonan pencabutan gugatan dengan alasan karena sudah ada
kesepakatan di luar persidangan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN
Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang pembacaan gugatan oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat sehingga Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam nomor perkara 18/Pdt.G.S/2024/PN Tjg;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN
Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Marini Astuti, S.A.P., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penggugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

Marini Astuti, S.A.P.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp34.000,00;
4. PNBP panggilan pertama.....	:	Rp20.000,00;
5. PNBP pencabutan permohonan perkara.....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp214.000,00;
(dua ratus empat belas ribu rupiah).		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN
Tjg